



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, tempat / tanggal lahir, Susuk Dalam, 14 Februari 1994, NIK. 6408055402940005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. Sinergi Argo Industri, tempat tinggal di Jalan Murung Raya, Dusun IV, RT.18, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Desa Jemparing Luar, Kecamatan Long Ikis, Kabupate Paser, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 18 September 2019, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandara, Kabupaten Kutai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/04/IX/2011, tanggal 04 September 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum akad nikah penggugat berstatus pearawan dan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di mess karyawan PT. Indo Prima Lestari selama 2 tahun 6 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kecamatan Sangkulirang 2 tahun 6 bulan.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Artika Lestari binti Ardy, umur 7 tahun, saat ini diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tidak membolehkan penggugat ikut tinggal di mess perusahaan bersama tergugat dengan alasan di mess tersebut tidak ada air dan tempatnya sempit, padahal di tempat tersebut lengkap saja fasilitasnya. Tidak sampai disitu saja, tergugat saat itu sempat menampar wajah penggugat, karena penggugat bersikeras ingin ikut tinggal bersama tergugat. Dan hampir disetiap perselisihan baik itu berselisish masalah sepele maupun masalah besar, tergugat kerap kali melontarkan kata-kata cerai.
6. Bahwa, pada bulan Mei 2016, tergugat pamit ingin mencari pekerjaan, tetapi tergugat saat itu tidak menjelaskan ingin mencari kerja dimana, dan 6 bulan kemudian penggugat mencoba mendatangi tempat kerja tergugat sebelumnya, namun tidak menemukan tergugat, kemudian penggugat menghubungi ke nomor handphone nya, nomornya tidak aktif sampai penggugat mendapat informasi dari saudara kandung tergugat, bahwa tergugat berada di Grogot sesuai alamat tergugat tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang, dan semenjak saat itu pula tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
8. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 20 Nopember 2019 dan tanggal 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6408055402940005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur(bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/04/IX/2011, tanggal 04 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Syamsudin bin Salendang**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangkulirang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat tinggal di mess perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Yuni binti Ifansyah**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangkulirang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat tinggal di mess perusahaan;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan



bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Desember 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat yang tidak mengizinkan Penggugat ikut tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa benar sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama lebih dari 3 tahun dan telah diupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dapat juga diterapkan dalil syari' tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat



agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.



Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	780.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	896.000,-